



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR**

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Slamet Riyadi, Ngaliyan, Lalung, Karanganyar



# **NASKAH AKADEMIK**

## **RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA & NONBERUSAHA**

**NASKAH AKADEMIK  
NASKAH AKADEMIK  
NASKAH AKADEMIK  
NASKAH AKADEMIK  
NASKAH AKADEMIK**



## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha ini, diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengaturan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha di Kabupaten Karanganyar. Melalui Naskah Akademik ini, diharapkan agar regulasi daerah berupa Peraturan Daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat, serta regulasi tersebut yang dihasilkan tidak bermasalah di kemudian hari.

Atas selesainya Naskah Akademik ini, penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai dengan selesainya laporan pelaksanaan kegiatan penelitian ini. Laporan ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kami berharap akan menerima kritik dan saran guna perbaikannya. Selanjutnya, kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Akhir kata, kami harapkan isi dari Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha ini dapat memberikan masukan yang berharga bagi rencana Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam rangka pembentukan dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Karanganyar, 30 Maret 2023  
Plt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Sebagai Ketua Tim Penyusun,



TIMOTIUS SURYADI, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19721104 199203 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	1
DAFTAR ISI .....	2
BAB I PENDAHULUAN .....	3
A. Latar Belakang .....	3
B. Identifikasi Masalah .....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik .....	9
D. Metode .....	9
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS .....	12
A. Kajian Teoritis.....	12
B. Kajian Asas / Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma .....	27
C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Nonberusaha, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi .....	33
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Rancangan Peraturan Daerah .....	43
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT .....	46
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	60
A. Landasan Filosofis .....	60
B. Landasan Sosiologis .....	62
C. Landasan Yuridis.....	64
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	66
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan .....	66
B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah .....	67
BAB VI. PENUTUP .....	71
A. Simpulan .....	71
B. Saran .....	62

DAFTAR PUSTAKA

DRAFT RAPERDA

LAMPIRAN

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia secara tegas disebutkan sebagai negara hukum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebuah negara hukum dapat didefinisikan sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi supremasi hukum, dimana segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan warga negara harus sesuai dengan hukum yang berlaku, dan hukum tersebut berlaku secara adil, transparan, dan konsisten.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi momentum perubahan format peraturan perundang-undangan di Indonesia dan melahirkan peraturan-peraturan turunannya yang membuat Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi dan lapangan kerja, termasuk pemberian insentif kepada perusahaan yang mempekerjakan orang-orang Indonesia, perbaikan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas ekonomi, serta perbaikan sistem perizinan usaha untuk mempermudah proses memulai usaha. Dengan demikian, diharapkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja akan membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.

Dalam perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dicabut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun semua peraturan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan yang terbit dari Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja

melakukan perbaikan kesalahan teknis penulisan atas perkembangannya Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja antara lain adalah huruf yang tidak lengkap, rujukan pasal atau ayat yang tidak tepat, salah ketik, dan/atau judul atau nomor urut bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, atau butir yang tidak sesuai, yang bersifat tidak substansial.

Salah satu yang diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Penetapan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang merupakan peraturan pelaksanaan yang terbit karena Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini mencabut keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Secara umum konteks yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini merupakan kelanjutan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Perbedaan fundamental atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini terletak pada adanya klasifikasi kegiatan dan/atau usaha yang dibagi menjadi beberapa potensi risiko dan risiko. Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan suatu sistem pemberian izin usaha yang mempertimbangkan tingkat risiko dari suatu usaha yang akan dijalankan. Dalam sistem ini, tingkat risiko suatu usaha akan menjadi salah satu faktor utama dalam pemberian izin usaha. Usaha yang memiliki tingkat risiko yang rendah akan lebih mudah mendapatkan izin, sedangkan usaha dengan tingkat risiko yang tinggi akan memerlukan persyaratan yang lebih ketat untuk mendapatkan izin. Dengan demikian, sistem perizinan berbasis

risiko dapat membantu meningkatkan keselamatan dan kesehatan masyarakat, serta mengurangi risiko kerugian bagi pelaku usaha.

Dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, diperlukan adanya jenjang hirarki dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Konsekuensi dari hirarki peraturan perundang-undangan tersebut mensyaratkan tidak adanya pertentangan antara isi peraturan yang lebih rendah dengan bentuk peraturan yang lebih tinggi untuk mengatur pelaksanaan peraturan pada saat pembentukan peraturan daerah. Urusan pemerintahan dalam hal perizinan berusaha berbasis risiko maupun perizinan nonberusaha, mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan nonberusaha untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum dilakukannya penerbitan Izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usahanya maka pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja. Hal ini berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kabupaten Karanganyar yang memiliki luas wilayah 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan letak geografisnya berada di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, dengan 177 desa atau kelurahan (15 Kelurahan dan 162

Desa) yang terbagi menjadi 1.961 rukun warga dan 6.473 rukun tetangga<sup>1</sup> memiliki potensi Investasi di berbagai sektor. Jargon Karanganyar sebagai Bumi Intanpari (Industri, Pertanian dan Pariwisata) harus dimunculkan kepada publik dan masyarakat, bahwa Karanganyar mempunyai potensi besar di bidang tersebut.

Mengingat potensi investasi yang besar, maka diperlukan kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan perizinan. Maka, atas perintah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, legalitas pejabat dan/atau penyelenggara negara (tata usaha) atas segala tindakan mengidentifikasi bidang-bidang di bidang perizinan, menjamin kepastian hukum dan manfaat dalam pengertian konsiderans Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja, dengan tujuan meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan rakyat.

Langkah progresif pemerintah daerah kabupaten Karanganyar dalam merespon dan implementasi Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko telah dilakukan. Pada saat naskah akademik ini disusun, pengaturan perizinan di Kabupaten Karanganyar salah satunya diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dalam Peraturan Bupati tersebut diatur Sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai alat pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan secara elektronik dan terintegrasi.

Selain perizinan berusaha, Pemerintah Kabupaten Karanganyar juga menyelenggarakan perizinan nonberusaha. Perizinan Nonberusaha adalah suatu izin yang diberikan oleh

---

<sup>1</sup> Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

pemerintah kepada individu atau lembaga untuk melakukan kegiatan atau memanfaatkan suatu fasilitas tertentu yang bukan dalam rangka usaha. Meskipun tidak berhubungan dengan kegiatan usaha, perizinan nonberusaha ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta melindungi lingkungan hidup. Dalam hal ini, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan perizinan dan mengatur penggunaannya secara tepat guna dan efektif.

Dalam penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha adanya kendala pengelolaan Perizinan Nonberusaha yang disebabkan oleh ketidakjelasan dan kurangnya koordinasi antara Perangkat Daerah Pelaksana Urusan Pemerintah Terkait serta kurangnya transparansi dalam proses perizinan. Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa proses Perizinan Nonberusaha mudah diakses, transparan, dan efisien, serta memastikan bahwa proses perizinan tidak memberikan beban berlebih pada masyarakat. Untuk pelaksanaan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan menggunakan aplikasi mandiri SIMPEL, Sistem Manajemen Pelayanan Elektronik.

Semangat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan rakyat khususnya dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha diperlukan adanya dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Maka dari itu Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu melakukan penyesuaian dalam bidang legislasi berkaitan dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Daerah. Pemerintah Kabupaten Karanganyar memiliki peran yang sangat penting dalam

penyelenggaraan perizinan nonberusaha yang harus mampu menjadi regulator yang baik serta harus mampu melakukan pengawasan dan menindaklanjuti pelanggaran terhadap perizinan nonberusaha yang telah diberikan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha adalah tindak lanjut dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 170/13 Tahun 2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 dimana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karanganyar sebagai pemrakarsanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 239 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dengan Program Pembentukan Peraturan Daerah.

## B. IDENTIFIKASI MASALAH

Guna mengarahkan penyusunan Naskah Akademik ini, perlu dilakukan beberapa identifikasi masalah yang akan menentukan cakupan dalam penyusunannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha di Kabupaten Karanganyar?
4. Bagaimana sasaran yang akan diwujudkan beserta ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha di Kabupaten Karanganyar?

### C. TUJUAN DAN KEGUNAAN KEGIATAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Sedangkan kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

### D. METODE

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha, terdiri atas:

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan

2. Metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal, adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, metode yang digunakan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yakni metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer, dan memberikan bahan kajian penelitian, serta bahan hukum yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan/atau makalah, buku-buku yang berkaitan dengan materi kajian; dan
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, termasuk bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, internet, majalah, atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka, yang meliputi usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan,

kekhususan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait khususnya perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, observasi lapangan, serta diskusi intensif dengan narasumber terkait, dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

## BAB II

### KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

#### A. KAJIAN TEORITIS

Bahwa landasan teoritik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah rentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha ini berpijak pada beberapa konsep teori yaitu, sebagai berikut:

##### 1. Kajian Teori Konsep Negara Hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum (*rechtstaat*). Syarat-syarat *rechtstaat* yang dikemukakan oleh Burknes.et.al., yang dikutip Philipus M. Hadjon dalam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

- a) Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undang (*wetterlike godslog*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting negara hukum;
- b) Pembagian kekuasaan: syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan;
- c) Hak-hak dasar (*grondrechsten*) hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang; dan
- d) Pengawasan Pengadilan: bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan (*rechtmatigheids toetsing*)<sup>2</sup>.

Atas hal tersebut sebagai implementasi dari negara hukum Pemerintah perlu memperhatikan hak-hak dasar warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Ide Negara Hukum*, hal.4.

## 2. Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Pada dasarnya, ada beberapa perspektif pemahaman izin. Dengan memberikan izin, pemerintah mengizinkan pemohon izin melakukan kegiatan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini tentang persetujuan tindakan yang memerlukan pengawasan khusus atasnya<sup>3</sup>. Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.<sup>4</sup>

Pendapat berbeda dikemukakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menjelaskan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal itu disampaikannya menanggapi pasal-pasal yang termuat dalam ketentuan hukum 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan<sup>5</sup>.

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni<sup>6</sup> :

- a) Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu

---

<sup>3</sup> N. M. Spelt dan J. B.J. M. Ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya, 1992, hlm 3.

<sup>4</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: Liberty, 2000, hlm. 95.

<sup>5</sup> Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

<sup>6</sup> Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150

perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.

- b) Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain<sup>7</sup>:

- a) Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
- b) Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
- d) Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

---

<sup>7</sup> Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174

- e) Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
  - f) Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
  - g) Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - h) Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnnya.
3. Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha

Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik atau *Online Single Submission* (OSS) merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan, lembaga, gubernur, atau bupati/walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Sistem OSS ditujukan untuk percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha untuk mempermudah pelaku usaha, baik perorangan maupun non perorangan dapat memulai bisnis di Indonesia. Kini ketika pelaku usaha hendak memulai usaha, tidak perlu lagi khawatir harus melalui proses birokrasi panjang dan rumit untuk mendapatkan perizinan berusaha. Segala pengurusan perizinan dapat dilakukan secara *daring* melalui sistem OSS dengan bebas biaya.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem OSS merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. OSS berbasis risiko diatur dalam Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik. OSS Berbasis Risiko wajib digunakan oleh pelaku usaha sebelum memulai

kegiatan usaha di Indonesia. Sistem OSS dapat diakses melalui [www.oss.go.id](http://www.oss.go.id).

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diterbitkan OSS berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan. Dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022, Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/ atau kegiatannya. Ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menjelaskan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dijelaskan pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yaitu:

- a) kegiatan usaha berisiko rendah;
- b) kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c) kegiatan usaha berisiko tinggi.

Usaha dengan tingkat Risiko rendah, Pelaku Usaha cukup melakukan pendaftaran di Sistem OSS RBA untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain sebagai identitas Pelaku Usaha, NIB sekaligus sebagai Perizinan Berusaha merupakan bukti legalitas untuk melaksanakan kegiatan berusaha. Khusus untuk kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah yang dilakukan oleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK), maka NIB berlaku sebagai perizinan tunggal. Ketentuan perizinan tunggal untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

Kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah rendah, jenis perizinan berusahanya adalah NIB dan Sertifikat Standar. Sertifikat Standar merupakan legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha dalam bentuk pernyataan Pelaku Usaha untuk

memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha :

- a) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS RBA setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- b) NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha untuk melakukan mulai dari pelaksanaan persiapan, operasional dan/atau komersial kegiatan usaha; dan
- c) Standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Sama seperti halnya kegiatan usaha tingkat risiko menengah rendah, usaha tingkat risiko menengah tinggi jenis perizinan berusahnya adalah NIB dan Sertifikat Standar. Adapun yang harus dipenuhi antara lain :

- a) Sertifikat Standar diterbitkan oleh Sistem OSS RBA setelah Pelaku Usaha membuat pernyataan mandiri di dalam Sistem OSS RBA, akan memenuhi dan melaksanakan seluruh standar pelaksanaan kegiatan usaha;
- b) NIB dan Sertifikat Standar tersebut sebagai Perizinan Berusaha digunakan sebagai legalitas usaha terbatas hanya untuk melakukan pelaksanaan persiapan memulai usaha;
- c) sebelum melakukan kegiatan operasional dan komersial, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya akan melakukan verifikasi pemenuhan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha. Pelaksanaan verifikasi oleh pemerintah dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga yang telah diakreditasi pemerintah;
- d) untuk kegiatan usaha tertentu, verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha dapat dilakukan seiring dengan pelaksanaan operasional kegiatan usaha; dan

- e) standar pelaksanaan kegiatan usaha wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha selama melaksanakan kegiatan usaha, dan akan dilakukan pengawasan atas pemenuhan standar dimaksud guna memantau tingkat kepatuhan Pelaku Usaha.

Kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi jenis perizinan berusahnya adalah NIB dan Izin. Izin merupakan legalitas usaha dalam bentuk persetujuan pemerintah kepada Pelaku Usaha untuk melakukan operasional dan komersial kegiatan usahanya. Persetujuan pemerintah diterbitkan setelah Pelaku Usaha memenuhi semua persyaratan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud. Dalam hal kegiatan usaha dengan tingkat Risiko Tinggi tersebut dipersyaratkan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang membutuhkan verifikasi, Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menerbitkan Sertifikat Standar berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.

Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana serta pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan. Untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi. Pelaku Usaha harus mematuhi persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha.

Perizinan Nonberusaha adalah perizinan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan diluar perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelenggaraan Perizinan Nonberusaha dilaksanakan tidak menggunakan Sistem OSS (*Online Single Submission*).

#### 4. Kewenangan Pemerintah dalam Perizinan

Menurut Prajudi Atmosudirjo kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*competence bevoegheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.<sup>8</sup>

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, seperti yang diungkapkan oleh H.D. van Wijk dan Willeam Konijnenbelt antara lain:

- a) Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.
- b) Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c) Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang<sup>9</sup>. Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima

---

<sup>8</sup> S.F Marbun, dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

delegasi<sup>10</sup>.

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah ini pada dasarnya dimiliki oleh Kepala Daerah (Gubernur dan Bupati/Walikota), tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5.

#### Pasal 4

- (1) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP provinsi.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### Pasal 5

- (1) Bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
  - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilakukan secara fungsional dan koordinatif. Menurut Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

---

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- a) fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b) pengawasan Perizinan Berusaha.

## 5. Kajian Teori Konsep Pemerintahan Daerah

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang<sup>11</sup>.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### Pasal 1 angka 8

Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

### Pasal 1 angka 9

Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

---

<sup>11</sup> Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

### Pasal 1 angka 11

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.

Menurut konsep desentralisasi, desentralisasi dapat dilaksanakan dengan dua cara, yakni devolusi dan dekonsentrasi. Devolusi oleh A.W Bradley dan K.D Ewing didefinisikan sebagai sebagai "*the delegation of central government powers without the relinquishment of sovereignty*"<sup>12</sup>. Bentuk devolusi inilah yang biasa diistilahkan desentralisasi, dengan pengertian sebagai penyerahan kepada atau membiarkan satuan pemerintahan yang lebih rendah mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tertentu. Adapun dekonsentrasi dipahami sebagai pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau juga kepala instansi vertikal tingkat atas kepada pejabat bawahannya di daerah<sup>13</sup>.

Atas hal tersebut urusan penyelenggaraan perizinan merupakan pelaksanaan dari asas desentralisasi dan tugas pembantuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal ini daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah sesuai dengan urusan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

#### 6. Kajian Teori dalam Konsep Otonomi Daerah

Otonomi daerah dengan paradigma pemahaman otonomi sebagai kemandirian daerah untuk menentukan nasib dan urusan rumah tangganya sendiri, dengan berpijak pada kearifan budaya bangsa yang tersimbolkan oleh Pancasila sebagai dasar negara. Secara spesifik Suko Wiyono dengan menukil pandangan Logemann menyatakan bahwa otonomi daerah adalah kebebasan

---

<sup>12</sup> Philipus M. Hadjon, et.al., *Pengantar Hukum Administrasi*, cetakan ketujuh, Gadjahmada University Press, Yogyakarta, 2001. Hal 112-113.

<sup>13</sup> Ibid.

bergerak yang diberikan kepada daerah otonom dengan tujuan memberikan kesempatan kepada Daerah untuk mempergunakan prakarsa sendiri dari segala macam kekuasaannya, untuk mengurus kepentingan umum.<sup>14</sup>

Di dalam otonomi, hubungan kewenangan antara pusat dan daerah, antara lain bertalian dengan cara pembagian urusan penyelenggaraan pemerintahan atau cara menentukan urusan rumah tangga daerah. Cara penentuan ini menurut Bagir Manan akan mencerminkan suatu bentuk otonomi terbatas apabila :

- a) Pertama, urusan-urusan rumah tangga ditentukan secara kategoris dan pengembangannya diatur dengan cara-cara tertentu pula;
- b) Kedua, apabila sistem supervisi dan pengawasan dilakukan sedemikian rupa, sehingga daerah otonom kehilangan kemandirian untuk menentukan secara bebas cara-cara mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya;
- c) Ketiga, sistem hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang menimbulkan hal-hal seperti keterbatasan kemampuan keuangan asli daerah yang akan membatasi ruang gerak otonomi daerah<sup>15</sup>.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Pasal 1 angka 6

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 angka 7.

Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

---

<sup>14</sup> Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia (Pembentukan Perda Partisipatif)*, Faza Media, Jakarta, 2006, hal. 31

<sup>15</sup> Bagir Manan, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII, 2001, hlm. 37.

Arti dari daerah otonom itu sendiri dengan mengambil pemikiran yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah dinyatakan bahwa, Pasal 1 ayat (12) dipahami sebagai : *"kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia..."* Beranjak dari konsepsi undang-undang di atas, maka kewenangan otonomi pada daerah harus dipahami sebagai kemandirian dan kebebasan sub sistem dari negara kesatuan bukan kemerdekaan<sup>16</sup>

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa *Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, dalam lingkungan strategis globalisasi, Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman Daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.*

## 7. Kajian Teori terhadap Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah. Pemerintah berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam bahasa Inggris yang menurut Kotler yang dikutip Tjiptono, yaitu berarti "setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak yang lain, yang pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan

---

<sup>16</sup> Philipus. M. Hadjon, Sistem Penbagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara) Yuridika, Volume 14, No. 6, Surabaya, 1999, hal 407-414.

kepemilikan sesuatu”.<sup>17</sup>

Lebih lanjut, Sinambela mengungkapkan bahwa pelayanan publik ialah: “sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik”<sup>18</sup>.

## Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

### Pasal 1 angka 1

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

### Pasal 1 angka 5

Pelaksana pelayanan publik adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Sedangkan yang dimaksud dengan Penyelenggaraan pelayanan publik itu sendiri adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.

Pelayanan publik yang diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori utama, yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum. Menurut Mahmudi dalam Hardiyansyah, dijelaskan sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### a) Pelayanan Dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi : kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

---

<sup>17</sup> Dwiyanto, Agus. 2002. Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM

<sup>18</sup> Sinambela, Lijan Poltak. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara. Hal. 5

<sup>19</sup> Mahmudi. 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN. Hal 20

b) Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya. Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi dalam tiga kelompok yaitu:

1) Pelayanan administratif

Pelayanan administratif adalah pelayanan berupa penyediaan berbagai bentuk dokumen yang dibutuhkan oleh publik, misalnya: pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP), sertifikat tanah, akta kelahiran, akta kematian, paspor dan lain sebagainya.

2) Pelayanan barang

Pelayanan barang adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang menjadi kebutuhan publik, misalnya: jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, penyediaan air bersih.

3) Pelayanan jasa

Pelayanan jasa adalah pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan publik, misalnya pendidikan tinggi dan menengah, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, jasa pos, penanggulangan bencana serta pelayanan sosial (asuransi atau jaminan sosial *social security*).

Sedangkan jenis-jenis pelayanan publik menurut Lembaga Administrasi Negara yang dimuat dalam SANKRI Buku III adalah:<sup>20</sup>

a) Pelayanan pemerintahan adalah jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan tugas-tugas umum pemerintahan, seperti pelayanan KTP, SIM, pajak, perizinan, dan keimigrasian.

b) Pelayanan pembangunan adalah suatu jenis pelayanan masyarakat yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat

---

<sup>20</sup> Lembaga Administrasi Negara. 2004. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI). Buku 3. Jakarta: LAN

dalam melakukan aktivitasnya sebagai warga Negara. Pelayanan ini meliputi: penyediaan jalan-jalan, jembatan-jembatan, pelabuhan-pelabuhan dan lainnya.

- c) Pelayanan utilitas adalah jenis pelayanan yang terkait dengan utilitas bagi masyarakat seperti penyediaan listrik, air, telepon dan transportasi lokal.
- d) Pelayanan sandang, pangan dan papan adalah jenis pelayanan yang menyediakan bahan kebutuhan pokok masyarakat dan kebutuhan perumahan, seperti penyediaan beras, gula, minyak, gas, tekstil dan perumahan murah.
- e) Pelayanan kemasyarakatan adalah jenis pelayanan yang dilihat dari sifat dan kepentingannya lebih ditekankan pada kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, penjara, rumah yatim piatu dan lain sebagainya.

## B. KAJIAN ASAS / PRINSIP YANG TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Menurut Hamid S. Attamimi, dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: Pertama, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; Kedua, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; Ketiga, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan Keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli<sup>21</sup>.

Peraturan perundang-undangan yang baik merupakan peraturan perundang-undangan yang pembentukannya didasarkan

---

<sup>21</sup> Yuliantri, Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Hal ini sesuai dengan pendapat Maria Farida Indrati bahwa asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik<sup>22</sup>.

Pendapat yang lebih terperinci di kemukakan oleh I.C van der Vliesdi yang dikutip oleh A. Hamid S. Attamimi tentang asas-asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu asas formal dan asas materil. Asas formal mencakup<sup>23</sup>:

- a) Asas tujuan yang jelas (*beginsel van duetlijke doelstelling*);
- b) Asas organ / lembaga yang tepat (*beginsel van het juiste organ*);
- c) Asas perlu pengaturan (*het noodzakelijkheids beginsel*);
- d) Asas dapat dilaksanakan (*het beginsel van uitvoorbaarheid*); dan
- e) Asas konsensus (*het beginsel van consensus*).

Sedangkan yang masuk asas materil adalah sebagai berikut:

- a) Asas terminologi dan sistematika yang benar (*het beginsel van duidelijke terminologie en duidelijke systematiek*);
- b) Asas dapat dikenali (*het beginsel van de kenbaarheid*);
- c) Asas perlakuan yang sama dalam hukum (*het rechsgelijkheids beginsel*);
- d) Asas kepastian hukum (*het rechtszekerheidsbeginsel*); dan
- e) Asas pelaksanaan hukum sesuai dengan keadaan individual (*het beginsel van de individuale rechtsbedeling*).

Asas yang berkaitan dengan proses pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan *juncto* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang harus memenuhi kaidah-kaidah sebagai berikut:

---

<sup>22</sup> Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-undangan (Proses dan Teknik Pembuatannya), Buku 2, Kanisius, 2007

<sup>23</sup> A. Hamid S. Attamimi. 1990. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara; Studi Analisis mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu PELITA I-PELITA IV*, Jakarta, Disertasi Doktor Universitas Indonesia.

- a) Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b) Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundangundangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c) Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundangundangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis Peraturan Perundangungannya;
- d) Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- e) Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundangundangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti;
- f) Keterbukaan, dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan.

## 1. Asas Peraturan Perundang-undangan

Hans Kelsen dalam buku Maria Farida Indrati S memberi pengertian terhadap hukum sebagai suatu sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya. Hukum itu adalah sah (*valid*) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.<sup>24</sup>

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.

Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

Kelompok I *Staatsfundamentalnorm* (norma fundamental negara);

---

<sup>24</sup> Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 23.

Kelompok II *Staatsgrundgesetz* (aturan dasar negara/aturan pokok negara);

Kelompok III *Formell Gesetz* (undang-undang formal);

Kelompok IV *Verordnung & Autonome Satzung* (aturan pelaksana & aturan otonom);

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.<sup>25</sup>

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dimaksud Undang-Undang disini adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni, Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;
- d) Peraturan Pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;

---

<sup>25</sup> Idem. Hlm 44-45.

- e) Peraturan Presiden, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;
- f) Peraturan Daerah Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Dalam teori peraturan perundang-undangan dikenal asas-asas yang penting dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, termasuk pembentukan peraturan daerah. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto memperkenalkan asas-asas hukum tersebut ke dalam undang-undang sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a) Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif);
- b) Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (system hierarki);
- c) Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (*lex specialis derogat lex generalis*);
- d) Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (*lex posterior derogat lex priori*);
- e) Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat.

Ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada

---

<sup>26</sup> Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, antara lain, peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kedudukan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) tersebut tidak serta merta berada dibawah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ditentukan peraturan perundang-undangan mana yang memerintahkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan tersebut bukan ditentukan oleh lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan peraturan perundang-undangan mana yang menentukan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

#### C. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA, KONDISI YANG ADA SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dinamika peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional berdampak langsung pada dinamika peraturan di daerah yang bersifat adaptif dalam kurun waktu tertentu.

Keberadaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi usaha yang baik dan iklim usaha dan investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah, termasuk Kabupaten Karanganyar.

Pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja pada tahun 2020 yang sudah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, memaksa daerah untuk segera mengadopsi peraturan daerah yang menjadi pedoman peraturan di atas. Pada saat penulisan Naskah Akademik dibuat ini belum ada pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang perizinan di daerah dan tujuan penyusunan naskah akademik ini adalah untuk mempertimbangkan pembuatan Peraturan Daerah mengenai Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Hukum harus memenuhi kebutuhan masyarakat dan hukum harus lebih efektif dalam memberikan keadilan dari sudut pandang sosiologis. Begitu pula dengan konteks pengesahan daerah, dalam hal ini Kabupaten Karanganyar, yang selama ini tidak memiliki landasan fungsional Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja dalam bentuk Peraturan Daerah untuk menjamin kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berusaha di daerah.

Saat ini landasan hukum *eksisting* dalam pengaturan pengurusan perizinan di daerah masih belum selaras dengan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Peraturan-peraturan yang menjadi penyelenggaraan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Karanganyar sebagai berikut :

1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik;
2. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal;

3. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
5. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
6. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kabupaten Karanganyar.

Kondisi saat ini yang dilaksanakan oleh DPMPTSP Kabupaten Karanganyar

1. Jenis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Perizinan Nonberusaha yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kabupaten Karanganyar

a) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Ber KBLI

No	Sektor	KBLI
1	Kesehatan	23 jenis KBLI
2	Ketenagakerjaan	24 jenis KBLI
3	Kelautan Dan Perikanan	64 jenis KBLI
4	KLHK	17 jenis KBLI
5	Pariwisata	60 jenis KBLI
6	Perdagangan	238 jenis KBLI
7	Transportasi	26 jenis KBLI

8	Perindustrian	525 jenis KBLI
9	Pertanian	124 jenis KBLI

b) Perizinan Berusaha Non KBLI

No	Sektor	Perizinan Berusaha
1	ESDM	1 jenis
2	Kesehatan	5 jenis
3	Kesehatan obat makanan	1 jenis
4	Kelautan dan perikanan	1 jenis
5	Perdagangan	5 jenis
6	Perhubungan transportasi	37 jenis
7	Perindustrian	1 jenis
8	Pertanian	7 jenis
9	PUPR	2 jenis

c) Perizinan Nonberusaha

No	Sektor	Perizinan
1	pendidikan	11 jenis
2	Kesehatan	27 jenis
3	PUPR	5 jenis
4	perdagangan	2 jenis
5	pertanian	4 jenis
6	Perhubungan	1 jenis
7	sosial	3 jenis
8	pertanahan	1 jenis

d) Nonperizinan

4 Jenis Nonperizinan

## 2. Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha pada tahun 2021

No	NAMA IJIN PENERBITAN	Jan	Pebr	Mart	April	Mei	Juni	juli	Agus	Sept	Okt	Nop	Des	Jml
<b>A NIB TERBIT OSS</b>														
1	PMDN UMK	169	212	285	657	473	405	266	190	348	270	604	301	4.180
2	PMDN NON UMK	44	38	31	34	29	46	21	3	9	5	1	3	264
3	PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	2	0	5
	<b>JUMLAH NIB TERBIT</b>	<b>213</b>	<b>250</b>	<b>316</b>	<b>691</b>	<b>502</b>	<b>451</b>	<b>287</b>	<b>193</b>	<b>358</b>	<b>275</b>	<b>605</b>	<b>304</b>	<b>4.449</b>
<b>B IZIN TERBIT SIMPEL</b>														
1	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	0	8	1	2	7	5	0	2	2	1	0	0	28
2	Pnerbitan Ijin Mendirikan Bangunan/ PBG	34	43	39	45	97	151	10	60	12	9	134	8	642
3	Penerbitan Kartu Pengawasan ( OFFLINE )	0	0	12	0	0	0	14	0	44	0	60	0	130
4	Penerbitan Ijin Usaha Toko Modern	1	0	5	1	5	3	7	0	3	0	0	5	30
5	Penerbitan Ijin Usaha Jasa Kontruksi	7	4	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	22
6	Penerbitan Ijin Trayek	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
7	Penerbitan Ijin Reklame	5	0	41	15	10	5	3	21	39	8	2	14	163
8	Penerbitan Ijin Perubahan Penggunaan Tanah	4	0	105	101	1	0	71	7	2	2	128	0	421
9	Penerbitan Ijin Laboratorium	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
10	Penerbitan Ijin Apotek	3	4	5	2	5	1	2	2	0	0	0	0	24
11	Penerbitan Ijin Gangguan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Penerbitan Ijin Klinik	3	1	1	2	0	0	1	1	0	0	0	0	9
13	Penerbitan Ijin Toko Obat	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2
14	Penerbitan Ijin Optik	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
15	Izin Unit Transfusi Darah ( UTD )		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Penerbitan Ijin Penggilingan Padi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	penerbitan Ijin Pemanfaatan Tanah	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Penerbitan Ijin Penelitian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	29	45
	<b>JUMLAH IZIN TERBIT</b>	<b>58</b>	<b>61</b>	<b>216</b>	<b>174</b>	<b>125</b>	<b>166</b>	<b>108</b>	<b>93</b>	<b>102</b>	<b>21</b>	<b>340</b>	<b>56</b>	<b>1.520</b>
<b>NON IZIN</b>														
1	Surat Terdaftar Penyehat Tradisional (STPT)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	3
2	Produksi Industri Rumah Tangga ( PIRT )	14	7	3	26	2	4	1	23	21	9	17	0	127
	<b>JUMLAH NON IZIN TERBIT</b>													<b>130</b>
<b>Jumlah IJIN dan NON IJIN</b>														<b>1.650</b>
<b>IZIN MELALUI OSS/ NIB</b>														
1	IUMK													4.180
2	Non IUMK													269
	<b>JUMLAH NIB / IZIN TERBIT OSS</b>													<b>4.449</b>
	<b>JUMLAH IZIN Simpel dan OSS</b>													<b>6.099</b>

## 3. Rekapitulasi Penerbitan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha pada tahun 2022

No	Izin	IZIN TERBIT TAHUN 2022												Jumlah
		Jan	Peb	Mare	April	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt	Nov	Des	
<b>A.1 IZIN TERBIT OSS (SEBARAN RESIKO)</b>														
1	Resiko Rendah	282	213	268	194	170	329	348	339	1.253	1.378	1.187	536	6.497
2	Resiko Menengah rendah	80	71	63	81	74	144	67	60	141	92	87	66	1.026
3	Resiko Menengah Tinggi	7	11	12	19	8	19	72	86	114	126	135	54	603
4	Resiko Tinggi	7	25	13	24	9	13	46	39	59	46	51	38	370
	<b>JUMLAH</b>	<b>376</b>	<b>320</b>	<b>356</b>	<b>318</b>	<b>261</b>	<b>505</b>	<b>533</b>	<b>524</b>	<b>1.567</b>	<b>1.642</b>	<b>1.460</b>	<b>694</b>	<b>8.556</b>
<b>A.2 NIB TERBIT OSS</b>														
1	PMDN UMK	247	235	223	223	213	358	306	301	1.179	1.293	1.983	311	6.872
2	PMDN NON UMK	7	2	2	1	2	3	1	3	1	1	3	0	26
3	PMA	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	<b>JUMLAH NIB TERBIT</b>	<b>254</b>	<b>237</b>	<b>225</b>	<b>224</b>	<b>215</b>	<b>361</b>	<b>307</b>	<b>304</b>	<b>1.181</b>	<b>1.294</b>	<b>1.986</b>	<b>311</b>	<b>6.900</b>




- b) Kemudahan Perizinan: Peningkatan kemudahan dan kecepatan dalam proses perizinan dapat menarik minat investor untuk berinvestasi di daerah. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan perizinan yang efektif dan efisien.
- c) Teknologi dan Inovasi: Penerapan teknologi dan inovasi meningkatkan daya saing daerah dan menarik investor yang tertarik pada bisnis yang berkaitan dengan teknologi dan inovasi. Sistem perizinan sekarang sudah menggunakan teknologi informasi, baik perizinan pusat melalui OSS RBA maupun sistem perizinan daerah melalui aplikasi SIMPEL
- d) Peningkatan jumlah perusahaan yang melaporkan LKPM. DPMPSTSP membangun jaringan dengan perusahaan-perusahaan yang wajib LKPM.
- e) Ketersediaan informasi potensi dan peluang investasi. DPMPSTSP memiliki sistem informasi investasi daerah yang dikenal dengan POINT.

**Rincian Realisasi Investasi Tahun 2022**

	Q1	Q2	Q3	Q4	Total Capaian Investasi
<b>NON UMK</b>	880.229.730.841	700.867.945.153	770.620.838.777	194.276.837.551	2.545.995.352.322
<b>UMK</b>	72.440.590.027	68.207.285.888	213.328.277.180	70.956.333.650	424.932.486.745
<b>LKPM</b>	356.937.590.373	205.689.089.005	351.305.649.823	207.122.433.029	1.121.054.762.232
<b>Realisasi Investasi Daerah</b>	<b>1.309.607.911.241</b>	<b>974.764.320.046</b>	<b>1.335.254.765.780</b>	<b>1.033.445.244.761</b>	<b>4.091.982.601.299</b>

\* NON UMK : NON-Usaha Menengah Kecil  
UMK : Usaha Menengah Kecil  
LKPM : Laporan Kegiatan Penanaman Modal



## 5. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan pada Tahun 2021



**PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Lawu No. Karanganyar Telepon (0271) 495269, Fax 494027  
Website : <http://dpmpptsp.karanganyarkab.go.id> E-mail : [dpmpptsp@karanganyarkab.go.id](mailto:dpmpptsp@karanganyarkab.go.id) Kode Pos 57711

### LAPORAN PENANGANAN PENGADUAN DPMPPTSP Januari s/d Desember 2021

No	No Pengaduan	Tanggal Pengaduan	Nama	Alamat	Jenis Aduan	Aduan	Tindak Lanjut
<b>JANUARI</b>							
1	001/peng/dpmpptsp/2021	19 Januari 2021	Kambali, Prasetya, dan Sutejo	Bancak 2 RT 001 RW 005 Geboyo Mojogedang	Surat	Keberatan atas adanya Tower yang berdiri di Bancak 2, terkait radius rebahan tower	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dilakukan pengecekan lokasi Tanggal 9 Maret 2021 oleh Tim DPMPPTSP Karanganyar dengan Pemilik Tower PT Proteilindo</li> <li>- Hanya an sdr Kambali yg masuk radius rebahan</li> <li>- Diberikan ganti rugi kepada sdr kambali sebesar 2.000.000</li> </ul>
2	002/peng/dpmpptsp/2021	-	Kecamatan Ngargoyoso	Ngargoyoso	Lisan	Kegiatan penggalian di lahan PT Rumpun Sari Kemuning yang mulai dilaksanakan pada 15 Januari 2021, berdasar surat pemberitahuan dari PT RSK kepada Kecamatan Ngargoyoso, dikhawatirkan tidak mempunyai ijin yang berlaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilaksanakan Cek lokasi oleh TIM DPMPPTSP Karanganyar :</li> <li>- Terdapat kegiatan penggalian dengan 4 orang operator dan satu coordinator</li> </ul>
							<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berdasar temuan administrasi ijin penggalian PT RSK telah dicabut pada tanggal 6 Desember 2018, SK Kepala DPMPPTSP Jateng Nomor 543.35/12003/2018</li> <li>- NIB, SPPL dan IUMK dari PT RSK tidak dapat digunakan sebagai dasar melaksanakan kegiatan penggalian</li> <li>- Kegiatan penggalian dihentikan berdasar dari temuan Cek Lokasi diatas</li> </ul>
3	003/ peng/dpmpptsp/ 2021	23 Januari 2021	Gatot Santoso dan Warga Daleman Berseri	Daleman RT 002 -003 RW IX Cangakan	Surat	Keberatan atas dibangunnya Kandang Komunal di dusun Daleman Lingkungan Manggung RT 002 dan 003, RW 009 Desa Cangakan	<p>Tidak lanjut pertama :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah dilakukan Cek lokasi 8 Februari 2021, terletak diokasi tersebut telah dibangun komunal / IPAL, pambangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T)</li> <li>- Telah berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Pangan dan perikanan akan menyelenggarakan rapat koordinasi</li> </ul>
4	004/peng/dpmpptsp/2021	28 Januari 2021	Gunawan Prasetyo dan Warga Perumahan Jungke Permai	Perumahan Jungke Permai	Surat	Keberatan atas dibangunnya Kandang Komunal di dusun Daleman Lingkungan Manggung RT 002 dan 003, RW 009 Desa Cangakan	<p>Tindak lanjut kedua :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rapat Koordinasi dilaksanakan pada tanggal 9 Februari 2021</li> <li>- Pencemaran Lingkungan diminimalisir dengan peyediaan IPAL terkait</li> <li>- Pemohon belum memproses ijin</li> <li>- Pembangunan komunal dibuat modern</li> <li>- Pembangunan komunal dengan tanah alternative di sebelah barat kampung</li> </ul>
<b>FEBRUARI</b>							
5	005/peng/dpmpptsp/ 2021	09 Februari 2021	Yulius Wibisono	Jl Kenangan 03 No 61 Ngringo Jaten Karanganyar 57771	Surat	Keberatan Pendirian Usaha Karaoke di Ruko Harlin Klegen Malangjiwan Colomadu Kartosuro Karena usaha berjarak 50 meter dari usaha Yulius (jazz karaoke)	<p>Telah berproses perizinan dengan mendapat Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Tidak ada aturan terkait jarak pendirian Karaoke.</p>
<b>MARET</b>							
NIHIL							
<b>APRIL</b>							
NIHIL							
<b>MEI</b>							
6	006/peng/dpmpptsp/2021	24 Mei 2021	Agung Sulistyono	Dusun Mojogedang, RT.02, RW.01 Kecamatan Mojogedang,	Surat	Menolak dibangunnya SPBU	<p>Tindak Lanjut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembangunan SPBU sudah memiliki dokumen administrasi dan perizinan, yaitu :</li> </ul>

						<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK Kepala DPMTSP Nomor 503.644/98/Tahun 2021 tentang Izin Mendirikan Mulyono a.n PT.ISDI MULYA BANCAK</li> <li>- Rekomendasi UKL / UKPL dengan Nomor 660.1/296.2/UKL/UPL/VIII/2020</li> <li>- SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 551.1/65/2021 tentang Peretujuan Amdal Lalin</li> <li>- Melaksanakan koordinasi dengan Satpol PP untuk cek lokasi SPBU.</li> <li>- kami mempertemukan dan melakukan mediasi antara Pengadu dengan Sdr Mulyono (Pengusaha /Pihak yang diadukan) dengan hasil bahwa pihak pengadu belum bisa menerima / tetap menolak pembangunan Pom Bensin dengan alasan bahwa masih ada permasalahan pemalsuan tanda tangan.</li> <li>- Pengadu/ Sdr. Agung Sulistyio Putro akan menempuh jalur pengaduan ke tingkat yang lebih tinggi.</li> </ul>	
<b>JUNI</b>							
<b>JULI</b>							
7	007/peng/dpmtsp/2021	5 Juli 2021	Alfian, a.n Warga RT.05/RW.04, Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu	RT.05/RW.04, Dusun Pokoh, Desa Ngijo, Kecamatan Tasikmadu	Surat	Menolak atas pembangunan Menara Telekomunikasi / BTS di Lingkungan Desa Pokoh	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Berkoordinasi dengan Tim Pengendali Menara Telekomunikasi (TPMT) dalam hal ini Diskominfo dan sudah melakukan survei lokasi rencana pembangunan BTS dimaksud.</li> <li>- Berdasarkan survei TPMT, Lokasi Rencana Pembangunan BTS, terlalu dekat dengan menara existing yang berada di Pokoh Baru RT.04/07 yang hanya berjarak kurang lebih 100 meter, artinya tidak memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam Perbup Nomor 96 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Infrastruktur Telekomunikasi Pasif, dalam Lampiran I.B.1 yang menjelaskan bahwa "Jarak antara Menara Macrocell Konvensional ditetapkan paling sedikit 1.000 meter"</li> <li>- Disarankan agar rencana</li> </ul>
<b>SEPTEMBER</b>							
NIHIL							
<b>OKTOBER</b>							
NIHIL							
<b>NOVEMBER</b>							
NIHIL							
<b>DESEMBER</b>							
NIHIL							

Beberapa permasalahan yang menjadi kendala dalam penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha:

#### 1. Pengawasan

Pengawasan dalam penyelenggaraan perizinan merupakan hal yang penting untuk memastikan kepatuhan para pemohon izin terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan dalam sistem OSS RBA masih belum optimal dan pengawasan perizinan nonberusaha belum menjadi kegiatan rutin DPMPTSP.

## 2. Sanksi

Pengenaan sanksi terhadap pelanggar perizinan penting dilakukan untuk menjaga kepatuhan dan menimbulkan efek jera bagi pelanggar. Namun, seringkali terdapat kendala dalam pengenaan sanksi ini, seperti minimnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan perizinan, minimnya data yang valid dan terkini terkait pelanggaran perizinan, dan minimnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan pelanggaran serta belum ada payung hukum daerah yang mengakomodasi sanksi pelanggaran penyelenggaraan perizinan.

## 3. Koordinasi dengan Perangkat Daerah

Koordinasi dengan perangkat daerah juga penting dalam penyelenggaraan perizinan. Namun, seringkali terdapat kendala dalam koordinasi ini, seperti minimnya pemahaman dan kesadaran perangkat daerah terhadap pentingnya perizinan, minimnya koordinasi antara perangkat daerah yang berbeda dalam penyelenggaraan perizinan, dan minimnya dukungan anggaran dan sumber daya manusia dari perangkat daerah dalam penyelenggaraan perizinan.

## 4. Teknologi Informasi

Sebagian besar perizinan telah diproses melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA). Hal ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usahanya. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat kendala dalam melakukan verifikasi perizinan oleh DPMPTSP. Salah satunya adalah DPMPTSP dan Perangkat Daerah Teknis cukup kesulitan mengikuti NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) terkait persyaratan dan waktu pemrosesan yang telah diatur dalam sistem OSS. Khususnya bagi usaha yang beresiko menengah dan tinggi akan terkendala dalam penerbitan perizinan usahanya dan

dapat menghambat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Selain OSS RBA, aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) juga berhenti untuk diimplementasikan karena terkendala Perda perubahan yang mengatur tentang bangunan dan retribusi belum selesai disusun. DPMPTSP juga sering mengalami kendala dalam mengakses kedua aplikasi pusat tersebut. Beberapa penyebabnya antara lain karena aplikasi berjalan lambat, koneksi internet bermasalah, *web traffic* maupun seringnya *maintenance* pada aplikasi tersebut.

#### 5. Regulasi atau kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah menetapkan beberapa regulasi terkait penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan. Namun, dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja maka harus dilakukan sinkronisasi dengan melakukan deregulasi atau menyusun regulasi baru yang sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

### D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH

Diperkenalkannya sistem perizinan berusaha risiko di Kabupaten Karanganyar tentunya akan membawa perubahan yang signifikan dalam perkembangan kehidupan, khususnya dalam urusan bisnis atau sosial, lebih mudah dan bertanggung jawab, hal itu karena proses izin usaha dari segi proses. legalitas usaha menjadi lebih jelas dan risikonya terukur. Selain itu, karena kegiatan bisnis dapat dikontrol secara transparan, oleh pemerintah daerah, masyarakat merasakan efek rasa aman yang baik ketika ingin melakukan berbagai kegiatan investasi dalam kehidupan bisnis di Kabupaten Karanganyar.

Berdasarkan hasil kajian tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Karanganyar dinyatakan bahwa di Kabupaten

Karanganyar telah ada beberapa produk hukum daerah yakni sebagai berikut:

1. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 101 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
2. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, Dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pada hakekatnya pengaturan tentang penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Karanganyar belum ada pengaturan secara khusus dalam produk hukum daerah, sehingga hal ini akan menimbulkan celah hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja membawa pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan perizinan, khususnya perizinan berusaha berbasis risiko. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kesempatan yang lebih luas kepada setiap pelaku usaha, khususnya yang masih berskala mikro dan kecil, di Indonesia. Penerapan izin ini merupakan salah satu upaya untuk menciptakan iklim atau ekosistem berusaha yang lebih kondusif bagi setiap usaha yang beroperasi di Indonesia. Dengan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, diharapkan pelaku usaha semakin mudah memperoleh izin usaha karena mayoritas usaha mikro dan kecil masuk dalam klasifikasi usaha berisiko rendah yang hanya membutuhkan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai izin usaha.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perizinan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel, dimana jika tidak dilaksanakan akan mengakibatkan tidak terwujudnya reformasi birokrasi khususnya dibidang penyelenggaraan perizinan. Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha mengatur secara komprehensif mengenai Penyelenggaraan Perizinan di Kabupaten Karanganyar.

BAB III  
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
TERKAIT

Pembentukan suatu perundang-undangan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan hukum daerah, tujuan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi rancangan undang-undang, termasuk rancangan peraturan daerah, adalah untuk menilai apakah materi rancangan produk hukum cocok untuk melihat hukum dalam kehidupan masyarakat dan mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan tentang mengaturnya. Berdasarkan uraian di atas dapat dijadikan acuan untuk menyusun landasan filosofis, sosiologis dan hukum bagi rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha dan nonberusaha di Kabupaten Karanganyar.

Dalam hal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha tentu saja Rancangan Peraturan Daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan secara substansi mengatur materi yang berkaitan erat dengan Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha serta menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk membentuk Peraturan Daerah. Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dapat dianalisis yaitu:

A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 1 angka 1: Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik.

Pasal 1 angka 3: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Pasal 18

Ayat (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan

undang-undang.

Ayat (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah Kabupaten, dan Kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Ayat (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Negara Indonesia adalah negara hukum yang terbagi atas daerah provinsi dan daerah kabupaten dan kota. Daerah provinsi dan daerah kabupaten diberi kewenangan oleh UUD untuk mengatur dan mengurus pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan serta berhak menetapkan suatu peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan asas otonomi dan tugas pembantuan. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya, sehingga dapat terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman.

- B. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
- C. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Pasal 25 ayat (4) bahwa Perusahaan Penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

D. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Pasal 1 angka 1:

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Ketentuan Pasal 4 bahwa Penyelenggaraan Pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka keterkaitan antara Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yakni penyelenggaraan perizinan sebagai bagian dari pelayanan publik harus selaras dengan asas-asas penyelenggaraan pelayanan publik. Asas tersebut selaras dengan asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas penyelenggara pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

- E. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang.

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilakukan pemerintah dan pemerintah daerah harus mengacu dan melaksanakan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang sebagai pedoman untuk membentuk peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang tertuang dalam Pasal 5 dan 6, yaitu tentang asas formil dan asas materil pembentukan peraturan perundangundangan yang baik.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat formil tertuang dalam Pasal 5 yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat materil dituangkan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang meliputi:

- a. pengayoman;
- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;

- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selain itu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur pula materi muatan tentang Peraturan Daerah. Pasal 14 menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/ataupenjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

- F. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Ketentuan Pasal 350 ayat (1) bahwa Kepala Daerah wajib memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Hal konkret yang dilakukan adalah dengan membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Bilamana Kepala Daerah tidak memberikan pelayanan perizinan akan dikenai sanksi administratif.

Dalam melakukan tugas sehari-hari, kepala daerah pada dasarnya melaksanakan tugas rutin pemerintahan yang tidak hanya berkaitan dengan pengambilan kebijakan yang sifatnya strategis dalam aspek keuangan, kelembagaan, personel dan aspek perizinan namun meliputi kebijakan strategis lainnya sebagaimana dinyatakan pada Pasal 65 ayat (5) UU Pemerintah Daerah. Dengan demikian pelayanan perizinan di daerah bersifat mandatori dan harus diselenggarakan.

Berikut ini klasifikasi atas sub urusan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait dengan perizinan.

Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah Provinsi	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
a. Pelayanan penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah provinsi;	Pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu satu pintu: 1. Penanaman modal yang ruang lingkupnya lintas daerah. kabupaten/kota;	Pelayanan perizinan dan Nonperizinan secara terpadu 1(satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota.
b. Pelayanan penanaman modal terkait dengan sumber daya alam yang tidak terbarukan dengan tingkat risiko kerusakan lingkungan yang tinggi;	2. Penanaman Modal yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan daerah provinsi.	
c. Pelayanan penanaman modal pada bidang industri yang merupakan prioritas tinggi pada skala nasional;		
d. Pelayanan penanaman		

modal yang terkait pada pelaksanaan strategi pertahanan dan keamanan nasional; e. Pelayanan penanaman modal asing.		
---	--	--

G. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perbedaan utama dengan pelaksanaan izin sebelumnya adalah adanya kualifikasi untuk kegiatan dan/atau usaha pengusaha menurut pendekatan risiko. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 mendefinisikan risiko sebagai potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Secara singkat mengenai perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah perizinan berusaha yang berdasarkan pada tingkat risiko kegiatan usaha. Selanjutnya, dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mengatur tentang penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya. Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko menentukan bahwa penilaian tingkat bahaya dilakukan terhadap aspek:

- a. Kesehatan;
- b. Keselamatan;
- c. Lingkungan; dan/atau
- d. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berbunyi berdasarkan penilaian tingkat bahaya, penilaian potensi terjadinya bahaya, tingkat Risiko, dan peringkat skala usaha kegiatan usaha, kegiatan usaha diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko menengah; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat Risiko tinggi.

Kegiatan usaha berisiko rendah, dimana pada aspek legalitas yang harus dipenuhi ialah Nomor Induk Berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha. Kegiatan usaha berisiko menengah; yang terbagi menjadi risiko menengah rendah dan risiko menengah tinggi. Legalitas yang diperlukan berupa NIB dan sertifikat standar yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah rendah. Sertifikat standar berupa pernyataan Pelaku Usaha untuk memenuhi standar usaha. Adapun syarat legalitas yang diperlukan bagi kegiatan usaha menengah tinggi, berupa NIB dan sertifikat standar, adapun sertifikat standar yang diperlukan adalah sertifikat standar yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya. Kegiatan usaha berisiko tinggi, syarat legalitas yang diperlukan adalah NIB dan Izin. Izin disini berupa persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

Melihat pada penyelenggaraan perizinan sebelumnya, penyelenggaraan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik masih diberlakukan dan senantiasa terus disempurnakan dengan sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga *Online Single Submission* untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Tujuan adanya perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang baik melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan

- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### H. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Mengacu pada Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ialah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Cakupan pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah ini meliputi:

##### 1. Terkait kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kewenangan menerbitkan izin pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 yang menyatakan bahwa:

##### a) Gubernur mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Provinsi

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

##### b) Bupati/Walikota mendelegasikan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota

Hal yang didelegasikan meliputi:

- (1) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai

- dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- (2) penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Hubungan antara DPMPTSP Provinsi dan DPMPTSP Kabupaten/Kota dilaksanakan secara fungsional dan koordinatif. Berdasarkan pada Pasal 26 Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif meliputi:

- a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
- b. pengawasan Perizinan Berusaha.

## 2. Pelaksanaan Perizinan Berusaha di Daerah

Penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi, meliputi beberapa hal sebagaimana diatur dalam Pasal 6 yaitu sebagai berikut: Perizinan berusaha berbasis risiko, persyaratan dasar perizinan berusaha, perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

### a) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.

### b) Persyaratan dasar perizinan berusaha

Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:

- (1) Kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
- (2) Persetujuan lingkungan; dan
- (3) Persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.

### c) Perizinan berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi

Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di daerah terdiri atas sektor:

- (1) kelautan dan perikanan;
- (2) pertanian;
- (3) lingkungan hidup dan kehutanan;
- (4) energi dan sumber daya mineral;

- (5) ketenaganukliran;
- (6) perindustrian;
- (7) perdagangan;
- (8) pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- (9) transportasi;
- (10) kesehatan, obat dan makanan;
- (11) pendidikan dan kebudayaan;
- (12) pariwisata;
- (13) keagamaan;
- (14) pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- (15) pertahanan dan keamanan; dan
- (16) ketenagakerjaan.

Adapun pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di daerah wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat terhitung sejak Sistem OSS berlaku efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Merujuk pada Pasal 13 dinyatakan bahwa, bagi Pelaku Usaha di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T), dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa atau nama lain atau Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.

### 3. Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha

Dalam kerangka otonomi daerah, pembentukan perda dan perkada menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam rangka mengatur perizinan berusaha di daerah. Menurut Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang

pembentukan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan.

#### 4. Pembinaan dan Pengawasan

Merujuk pada ketentuan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dilaksanakan sebagai berikut:

d) Untuk Provinsi, dilakukan oleh:

- (1) Menteri untuk pembinaan dan pengawasan umum; dan
- (2) Menteri teknis/kepala lembaga pemerintahan nonkementerian untuk pembinaan dan pengawasan teknis;

e) Untuk kabupaten/kota, dilakukan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah untuk pembinaan dan pengawasan umum dan teknis, dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

#### I. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 11 ayat (4) menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh kabupaten/kota, Bupati/Walikota memberikan pendelegasian wewenang Perizinan dan Nonperizinan yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota.

#### J. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah

Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa Dalam menyelenggarakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, Gubernur atau Bupati/Wali Kota mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala DPMPTSP.

#### K. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 4 menyatakan bahwa DPMPTSP mempunyai tugas membantu kepala daerah melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

- L. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik

Berdasarkan amanat Pasal 2 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik. Ketentuan ini menjadi ketentuan yang bersifat mandatori atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko di Indonesia yang kemudian dioperasionalisasi oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia atau Kementerian Investasi yang untuk selanjutnya disebut sebagai BKPM.

Adanya pengaturan yang dibuat oleh BKPM adalah untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang mudah, cepat, tepat, transparan, dan akuntabel melalui:

- a. penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan informasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko secara elektronik;
  - b. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - c. penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - d. interkoneksi data penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
  - e. penggunaan teknologi informasi dalam koordinasi pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan antar sektor dan pusat dengan daerah.
- M. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal  
Ketentuan Pasal 6 menyatakan bahwa Perizinan Berusaha mencakup Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.

- N. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan perusahaan KPBPB melalui subsistem Pengawasan pada Sistem OSS.

- O. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 85 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan Pasal 5 ayat (2) menyatakan bahwa Bupati mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI;
- b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
- c. Perizinan Nonberusaha Non KBLI;
- d. Nonperizinan; dan
- e. pelayanan persyaratan dasar Perizinan Berusaha.

- P. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 87 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Perizinan Nonberusaha, dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Ketentuan Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa DPMPTSP bertanggung jawab secara administrasi terhadap proses pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dengan memastikan ketepatan waktu dan hasil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

Ada tiga landasan agar hukum mempunyai kekuatan berlaku secara baik yaitu mempunyai dasar yuridis, sosiologis dan filosofis. Karena peraturan perundang-undangan adalah hukum, maka peraturan perundang-undangan yang baik harus mengandung ketiga unsur tersebut. Setiap pembentuk peraturan perundang-undangan berharap agar kaidah yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan itu adalah sah secara hukum (*legal valid*) dan berlaku efektif karena dapat atau akan diterima masyarakat secara wajar dan berlaku untuk waktu yang panjang.

Landasan filosofis memuat tentang *reasoning* yang digali dari pandangan hidup bangsa, kesadaran, cita hukum, suasana kebatinan serta falsafah yang bersumberkan pada Pancasila dan Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Disisi lain terdapat landasan sosiologis, Landasan sosiologis memuat hal-hal yang berkenaan dengan fakta bahwa suatu peraturan dibentuk pada prinsipnya untuk merealisasikan kebutuhan rakyat. Kebutuhan ini bisa tergambar melalui perkembangan masyarakat yang didapat dari hasil kajian secara sosiologis. Terakhir, terdapat landasan Yuridis yang memuat substansi tentang keberadaan peraturan perundang undangan yang terkait dengan materi yang dibahas dalam raperda (*existing law*). Dalam landasan yuridis, akan ditakar keberadaan suatu peraturan perundang undangan dari sisi ketersediaan (*availability*), relevansi serta implementasi.

#### A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum<sup>27</sup>.

---

<sup>27</sup> H. Rojidi Ranggawijaya. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Tujuan bernegara berdasarkan pembukaan UUD 1945 yaitu untuk menciptakan kesejahteraan, salah satu indikatornya adalah ketertiban, dalam hal ini tertib beraktivitas dalam berusaha atau berinvestasi, dengan adanya ketertiban yang demikian diharapkan dapat menciptakan rasa aman bagi para pelaku usaha/investasi, pemerintah dan juga masyarakat pada umumnya. Setiap masyarakat memiliki *rechtsidee* atau apa yang mereka harapkan dari hukum, misalnya keadilan, ketertiban, kesejahteraan dan lain-lain. Cita hukum lahir dari sistem nilai tentang hal yang baik dan buruk yang bersifat filosofis artinya menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat sesuatu. Hukum diharapkan mencerminkan sistem nilai tersebut, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkan dalam tingkah laku masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia cita hukum itu terkristalisasi dalam Pancasila, oleh sebab itu landasan filosofis akan berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila.

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, salah satunya dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dan memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin.<sup>28</sup>

Dalam konteks kebijakan pemerintah melakukan pengaturan terhadap penyelenggaraan perizinan di daerah pada dasarnya ditujukan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan secara baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, tentu hal ini memiliki kesesuaian dengan nilai Pancasila

---

<sup>28</sup> Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

terutama dengan sila ke-2 yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta sila ke-5 yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia.

Dalam upaya mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung bagi pertumbuhan sektor perdagangan dan jasa, maka harus dapat dirumuskan materi/ substansi terkait perizinan agar tidak lagi tersebar di beberapa Produk Hukum melainkan telah tergabung dalam satu (Kitab)/ kodifikasi Produk Hukum, sehingga percepatan reformasi birokrasi khususnya dalam penyelenggaraan perizinan di Kabupaten Karanganyar dapat segera terwujud, yang tidak hanya memangkas rantai birokrasi melainkan juga memangkas persebaran materi/subtansi produk hukum.

Mengacu kepada nilai kemanusiaan serta nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 tentu secara hakikatnya tidak bisa dipisahkan dari terjaminnya kehidupan manusia yang layak dalam hal ini salah satunya terpenuhinya penghidupan perekonomian (usaha) yang baik. Oleh sebab itu usaha-usaha pemerintah dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat tanpa membedakan status sosial dan ekonomi, artinya untuk semua kalangan, akan dapat dimaknai sebagai usaha untuk mewujudkan nilai kemanusiaan dan keadilan bagi seluruh rakyat sebagaimana tercantum dalam Pancasila yang dijamin dalam bentuk pelayanan perizinan yang diberikan oleh Pemerintah.

## B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan terhadap masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Kelemahan penyelenggaraan perizinan yang sedngkali ditemui adalah pelayanan yang buruk yang penuh dengan ketidakpastian baik dari segi waktu maupun biaya. Praktek ini tidak bisa dipungkiri dapat mengundang penyelenggaraan yang tidak akuntabel yang pada

gilirannya menjadi pemantik korupsi di pemerintahan. Di sisi lain, penyelenggaraan perizinan yang buruk akan berimplikasi pada inefisiensi dan lesunya investasi.

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan, penting bagi pemerintah untuk memahami bahwa dalam konsep pelayanan prima yang modern menuntut inovasi-inovasi pelayanan. Dalam hal ini pemerintah tidak seharusnya memposisikan diri superior terhadap masyarakat, sebaliknya, pemerintah harus menunjukkan terobosan pelayanan dengan memaksimalkan teknologi, sosial media dan tidak ragu mengubah kultur ASN untuk menciptakan pelayanan yang lebih dekat dengan masyarakat. Hal ini berarti pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik harus lebih dari sebatas tertulis dalam regulasi namun diimplementasikan hingga dalam penyelenggaraan tiap jenis pelayanan publik.

Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor ekonomi yang ada. Tentunya kondisi demikian menunjukkan masyarakat yang tinggal di Kabupaten Karanganyar hidup dalam suatu ekosistem usaha yang besar pada berbagai sektor. Terciptanya kondisi ekonomi yang baik sudah dapat dipastikan akan direspon dan didukung oleh masyarakat, karena kondisi yang demikian akan mendorong kreatifitas masyarakat dalam berusaha. Dengan adanya kesadaran bahwa aturan yang dibuat ternyata menguntungkan, maka dapat menciptakan situasi kondusif bagi kehidupan masyarakat yang pada akhirnya pengimplementasian peraturan yang dibuat tersebut akan berjalan dan berlaku efektif, sesuai dengan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Bahwa terkait dengan perkembangan investasi di Kabupaten Karanganyar pada saat ini, menuntut adanya perubahan paradigma pelayanan khususnya pelayanan perizinan, agar tercipta prosedur perizinan yang dapat dikategorikan murah, cepat, dan jelas sesuai

dengan standar pelayanan publik yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pelayanan perizinan khususnya pelayanan perijinan di Kabupaten Karanganyar haruslah sesuai dengan prosedur, syarat, dan ketentuan yang diadakan untuk itu agar tercipta persepsi yang sama dalam pemberian pelayanan, jenis, persyaratan, biaya yang harus dikeluarkan, dan lamanya pelayanan diberikan.

### C. LANDASAN YURIDIS

Berdasarkan pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum, oleh karenanya prinsip legalitas perlu dipegang teguh oleh aparaturnya pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan, dimana negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan UUD 1945.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, landasan yuridis<sup>29</sup> terdiri dari tiga segi, yaitu:

- a. landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- b. landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu; dan
- c. landasan yuridis dari segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Apabila dicermati ketentuan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat terkait penyelenggaraan perizinan berusaha khususnya Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, maka terlihat secara yuridis pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah, memiliki kewenangan atau landasan yuridis yang

kuat dalam pembentukan peraturan daerah dalam mengatur perizinan berusaha di daerah yang berdasarkan pendekatan berbasis risiko. Hanya saja yang perlu menjadi catatan, merujuk pada Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan. Koordinasi tersebut ditujukan agar Perda dan Perkada tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundangundangan, dan putusan pengadilan.

Keberadaan izin berusaha selain sebagai pelaksanaan fungsi pemerintahan yang dilakukan administrasi negara, namun juga bertujuan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan aktivitasnya. Dalam hal ini izin merupakan legalitas bagi penerima izin untuk dapat melakukan kegiatan usahanya dan sekaligus sebagai upaya pemberian perlindungan hukum dari gangguan atau tindakan yang menghalang-halangi kegiatan usahanya.

## BAB V

### JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

#### A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha selanjutnya akan dijabarkan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang akan diwujudkan.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang akan disusun, perlu dituangkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan terkait Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang selama ini dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah maupun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dapat menghindari persepsi dan standar penyelenggaraan yang berbeda antara masing-masing penyelenggara Pemerintahan daerah.

Jangkauan dan arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha ini adalah untuk memberikan batasan hak, kewajiban, dan kewenangan atas setiap permohonan izin maupun persetujuan termasuk didalamnya adalah mengenai proses pengurusan perizinan sampai diterbitkannya perizinan. Di sisi lain jangkauannya adalah untuk memberikan rasa aman bagi pelaku usaha dalam menyelenggarakan kegiatan dan/atau usahanya karena menghindarkan dari risiko tindakan segi satu pemerintah yang berpotensi menghalangi pelaku usaha karena dianggap ilegal dalam penyelenggaraan perizinannya.

Arah pengaturan dari Peraturan Daerah ini adalah guna memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat yang

berkentingan dalam hal Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

## B. RUANG LINGKUP MATERI PERATURAN DAERAH

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha sebagai berikut:

### BAB I : KETENTUAN UMUM

#### Bagian Kesatu : Pengertian

Memuat pengaturan mengenai batasan pengertian dan definisi; dan/atau singkatan akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi, antara lain adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.
6. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

7. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
8. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
10. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi Pelaku Usaha.

Bagian Kedua : Maksud dan Tujuan

Menjabarkan maksud dan tujuan dari disusunnya peraturan daerah ini. Antara lain adalah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

Sedangkan tujuan dari peraturan daerah ini antara lain adalah:

1. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
  2. menciptakan lapangan kerja;
  3. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah
  4. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- dan

5. meningkatkan kesejahteraan rakyat.

**BAB II : KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA**

Memuat pengaturan mengenai pendelegasian kewenangan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

**BAB III : PELAKSANAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA**

Memuat pengaturan mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Nonberusaha serta kemudahan dalam investasi.

**BAB IV : MANAJEMEN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA**

Memuat pengaturan mengenai manajemen penyelenggaraan perizinan berusaha dan perizinan nonberusaha.

**BAB V : TATA HUBUNGAN KERJA**

Memuat pengaturan mengenai tata hubungan kerja DPMPTP dalam menyelenggarakan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

**BAB VI : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Memuat pengaturan mengenai pembinaan dan pengawasan perizinan berusaha dan nonberusaha yang dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP.

**BAB VII : HAK DAN KEWAJIBAN**

Memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan setiap orang atau pelaku usaha.

**BAB VIII : PERAN SERTA MASYARAKAT**

Memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha.

- BAB IX : SANKSI ADMINISTRATIF  
Memuat pengaturan mengenai penerapan sanksi administratif.
- BAB X : PELAPORAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NONBERUSAHA  
Memuat pengaturan mengenai pelaporan perizinan berusaha dan nonberusaha.
- BAB XI : PEMBIAYAAN
- BAB XII : KETENTUAN PERALIHAN  
Memuat pengaturan mengenai ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.
- BAB XIII : KETENTUAN PENUTUP

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Dari kajian pada naskah akademik ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar memiliki kewenangan yang bersifat delegatif sebagai bentuk aktualisasi otonomi daerah dalam melakukan pengaturan (*regeling*), dimana tercermin adanya kebutuhan akan pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Karanganyar dalam rangka mengakomodir berbagai kebutuhan di masyarakat dan melaksanakan pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. berbagai identifikasi permasalahan yang muncul dapat digunakan sebagai dasar dalam penyusunan norma rancangan peraturan daerah terkait norma lokal yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan reklame di Daerah. Dengan demikian rancangan peraturan daerah yang akan disusun sebaiknya mampu menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul atau setidaknya memberikan solusi dalam pengaturan atau norma yang menunjukkan kehadiran Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Daerah; dan
3. dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha, maka berfungsi sebagai payung hukum dalam penyelenggaraan perizinan, guna terciptanya aspek kepastian hukum, pelayanan perizinan yang berkualitas, transparan, adil dan akuntabel.

## B. SARAN

Dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha dengan konsep draft Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini;
2. perlu adanya konsultasi publik/*Focus Group Discussion* untuk mendapatkan masukan dari Perangkat Daerah terkait untuk penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. agar Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonberusaha yang telah disusun (terlampir) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerahnya, agar segera dikaji bersama Bagian Hukum untuk kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. diperlukan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar bersama-sama dengan DPRD Kabupaten Karanganyar untuk segera menyusun Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Perizinan Nonberusaha di Kabupaten Karanganyar, dengan ruang lingkup pengaturannya (materi muatan) sebagaimana telah disebutkan dalam Naskah Akademik ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi. (1995). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Dwiyanto, Agus. (2002). *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- Hadjon, Philipus M. (1996). *Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik*. Jakarta:Gaya Media Pratama
- . (1999). *Sistem Pembagian Kekuasaan Negara (Analisis Hukum Tata Negara)*. Surabaya.
- . (2001). *Pengantar Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Gadjahmada University Press
- Hardjasoemantri, Koesnadi. (2000). *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Indrati S., Maria Farida. (2007). *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lembaga Administrasi Negara. (2004). *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Jakarta: LAN
- Manan, Bagir. (2001). *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Hukum FH UII.
- Mahmudi. (2005). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mukhlas, Oyo Sunaryo. (2012). *Ilmu Perundang-undangan*. Bandung: Pusataka Setia.
- N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge. (1992). *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Peraturan perundang-undangan dan Yurisprudensi*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.
- Ranggawijaya, H. Rojidi. (1998). *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju*. Bandung.
- Ridwan HR. (2003). *Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press.
- S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD. (2020). *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- S.F Marbun, dkk. (2001). *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, Yogyakarta: UII Press.